

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI hingga selesai .

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tema akuntabilitas sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan. Jangankan media massa dan elit, istilah ini bahkan sudah mulai digunakan oleh komunitas terpinggirkan yang umumnya dalam bentuk kritik atas praktek penganggaran baik APBN maupun APBD. Persoalan akuntabilitas bukan lagi wacana, tapi anggaran tidak akuntabel mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat sebagai salah satu problem mendasar di ranah pengambilan keputusan publik kita.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK secara berkala tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR dalam Raker, RDP dengan mitra kerja.

Dengan demikian kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan berupa hasil kajian dan analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat. Untuk itu, dokumen yang hadir dihadapan ini merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang dinamakan dengan judul 'Hasil Telaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD Atas Hasil Pemeriksaan BPK'.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif guna perbaikan isi dan struktur penyajian

sangat kami harapkan, agar dapat dihasilkan kajian atas telaahan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta 12 Januari 2017
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M. Hum
NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka memberikan dukungan (*supporting system*) keahlian dapat menyusun dan menyajikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kutipan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi untuk melakukan pendalaman atas kemampuan dan kinerja mitra kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Dengan terbitnya buku kutipan dan telaahan ini semoga dimanfaatkan sebagai bahan dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmizar G'.

**DRS. HELMIZAR
NIP. 196407 19199103 1 003**


DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI	i
2. Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	iii
3. Daftar Isi	iv
4. Gambaran Umum Kementerian Kesehatan	1
5. LHP Kementerian Kesehatan	2
6. Gambaran Umum Kementerian Tenaga Kerja	5
7. LHP Kementerian Tenaga Kerja	6
8. Gambaran Umum BPOM	11
9. LHP BPOM	12
10. Gambaran Umum BKKBN	14
11. LHP BKKBN	15
12. Gambaran Umum BNPPTKI	20
13. LHP BNPPTKI	21

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN KESEHATAN

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Kesehatan RI. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Kondisi Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2015	31 Desember 2014	(Rp)	%
Jumlah Aset	45.221.782.369.253	43.292.412.473.529	1.929.369.895.724	4,46
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	45.221.782.369.253	43.292.412.473.529	1.929.369.895.724	4,46

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>Pengadaan Lift Blok A Gedung Adhyatma, MPH pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Sebesar Rp7.552.520.800,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;</p> <p>b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>Hal ini mengakibatkan Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkes tidak memperoleh penyedia barang dan jasa sesuai dengan yang ditentukan sehingga kualitas <i>Lift</i> yang diadakan belum dapat diyakini dapat berfungsi dengan baik minimal sampai 10 tahun;</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan melalui Pejabat Eselon I agar:</p> <p>a. Memberikan teguran kepada Kepala Biro Umum Setjen Kemenkes agar mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPK dan Tim Pokja Pengadaan;</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Biro Umum Setjen Kemenkes selaku KPA agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Pokja Pengadaan Lift Blok A yang tidak menciptakan ruang <i>fairness</i> dalam lelang pengadaan Lift Gedung Adhyatma dan PPK yang lalai dalam meneliti secara cermat hasil kerja Tim Pokja Pengadaan Lift Blok A;</p>	<p>a. Tim Pokja Pengadaan Lift Blok A ULP Setjen Kemenkes tidak menciptakan ruang <i>fairness</i> dalam lelang pengadaan Lift Gedung Adhyatma;</p> <p>b. PPK lalai dalam meneliti secara cermat hasil kerja Tim Pokja Pengadaan Lift Blok A;</p> <p>c. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan selaku KPA belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPK.</p>
2	<p>Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>38 Satker di Kemenkes Kelebihan Membayar Kepada Pihak Ketiga atas Pekerjaan/Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Dengan Total Seluruhnya Sebesar Rp5.533.010.063,41</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <p>a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN: 1) Pasal 13 yang menyatakan bahwa “PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara”; 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;</p> <p>b. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1) Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan melalui Pejabat Eselon I agar:</p> <p>a. Memerintahkan kepada KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada 38 Satker yang lalai atau tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp1.331.924.126,17 ke Kas Negara/Kas BLU kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK. Selain itu</p>	<p>a. PPK lalai tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak;</p> <p>b. Panitia penerima hasil pekerjaan kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas spesifikasi dan kuantitas hasil pekerjaan; dan</p> <p>c. KPA tidak optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan masing-masing PPK.</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>terdapat dalam kontrak”; 2) Lampiran III B.1.f.10) Evaluasi Harga (2) yang menyatakan bahwa “Harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan”</p> <p>c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II.B.1.f.7) yang menyatakan bahwa “Evaluasi Harga yang menyatakan bahwa harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dinyatakan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS”; dan</p> <p>d. Klausul yang tercantum dalam masing-masing kontrak/surat perjanjian beserta addendum pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak/surat perjanjian dan addendum;</p> <p>e. PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yaitu : 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai (a) batas tertinggi yaitu Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 2) Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 pada urutan ke 29.1 tentang Uang Harian Paket <i>Fullboard</i> di Luar Kota, Paket <i>Fullboard</i> dan <i>Fullday/Halfday</i> di Dalam Kota.</p> <p>Hal ini mengakibatkan negara mengalami potensi kerugian dari kelebihan membayar sebesar Rp1.331.924.126,17.</p>	<p>memerintahkan PPK melaporkan kepada LKPP untuk memasukkan penyedia barang/jasa yang telah diputus kontrak ke dalam Daftar Hitam;</p> <p>b. Memerintahkan kepada KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada panitia penerima hasil pekerjaan yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas spesifikasi dan kuantitas hasil pekerjaan; dan</p> <p>c. Memberikan teguran tertulis kepada KPA yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh masing-masing PPK.</p>	
4	<p>Pembangunan RSU Pratama Nduga Senilai Rp51.047.304.000,00 Tidak Dapat Dinilai Kewajarannya</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <p>a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN: 1) Pasal 13 yang menyatakan bahwa “PPK bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara”; 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan agar memerintahkan Inspektur Jenderal untuk:</p> <p>a. Membentuk Tim untuk memeriksa dan meneliti kebenaran dokumen pengadaan dan pelaksanaan pembangunan RS Pratama Kab. Nduga yang dibuat oleh PPK dan</p>	<p>Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi kesengajaan PPK dan rekanan pelaksana membuat dokumen addendum baru untuk menghindari penyimpangan yang telah terjadi.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;</p> <p>b. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”;</p> <p>Hal ini mengakibatkan :</p> <p>a. Pengeluaran keuangan negara untuk pembangunan RSUD Pratama Nduga sebesar Rp51.047.304.000,00 tidak dapat dinilai kewajarannya;</p> <p>b. Potensi penyalahgunaan atas uang setoran rekanan sebesar Rp206.772.273,00 ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga.</p>	<p>rekanan pelaksana serta menyampaikan hasilnya kepada BPK;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga untuk menarik uang setoran rekanan sebesar Rp206.772.273,00 yang telah disetorkan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga dan kemudian menyetorkannya ke Kas Negara.</p>	

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Kondisi Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian	Neraca		Mutasi
	2015	2014	%
Aset	4.437.183.305.091	7.384.674.610.926	(2.947.491.305.835)
Kewajiban	442.325.239.609	5.746.949.489	436.578.745.120
Ekuitas	3.994.858.065.482	7.378.928.116.437	(3.384.070.050.955)

**KUTIPAN & TELAAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1	Sistem Pengendalian Aset		
1.1	<p>Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Ditjen Binalattas Berlarut-Larut dan Berpotensi Menimbulkan Kerugian Negara Sebesar Rp5,22 Miliar Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa "salah satu kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang adalah: 1) Mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya. 2) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang yang berada dalam penguasaannya. 3) Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya. 4) Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang".</p> <p>b. PMK Nomor 246/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat (4) jo Pasal 7 ayat (1) b yang menyatakan bahwa "salah satu kewenangan/tanggung jawab KPB adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya".</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pembangunan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5.223.003.060,00.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar segera menentukan kejelasan status KDP yang berlarut-larut pada BLK Bone Bolango, BLK Kota Gorontalo, dan BLK Sambas.</p>	<p>KPB harus melakukan pengelolaan BMN khususnya KDP sesuai ketentuan dan harus menyusun kebijakan penyelesaian KDP yang tidak diselesaikan dalam waktu lama.</p>
2	<p>Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Kemnaker Belum Sepenuhnya Memadai Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan <i>BMN/D</i>: 1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kuasa Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab (c) melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; (e) mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya". 2) Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau KPB wajib melakukan pengamanan <i>BMN/D</i> yang berada dalam penguasaannya". 3) Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pengamanan <i>BMN/D</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum".</p> <p>b. Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akruwal, Bab V, Angka 5.1.2: 1) Paragraf 1 yang menyatakan bahwa "Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPB yang kurang cermat dalam mengelola ATB.</p> <p>b. Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait ATB sesuai SAP untuk diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016.</p> <p>c. Menelaah kebutuhan barang sebelum merencanakan dan melaksanakan pengadaan BMN.</p> <p>d. Menginventarisasi kembali ATB yang berada dibawah penguasaannya, apabila</p>	<p>a. KPB harus cermat dalam menelaah kebutuhan barang dari satuan kerja yang dipimpinnya.</p> <p>b. KPB harus cermat dalam mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya.</p> <p>c. Menteri Ketenagakerjaan harus menerbitkan kebijakan akuntansi untuk melakukan perhitungan amortisasi ATB yang dimilikinya sehubungan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai PMK Nomor 251/PMK.061/2015 yang tidak sesuai dengan SAP.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ditetapkan dalam jumlah yang saran pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus". 2) Paragraf 2 yang menyatakan bahwa "Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bemilai nihil".</p> <p>c. PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah terkait Kebijakan Akuntansi Lainnya yang menyatakan bahwa: 1) Jenis ATB antara lain <i>goodwill</i>, hak paten dan hak cipta, royalti, <i>software</i>, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberi manfaat jangka panjang dan ATB Lainnya. 2) ATB diukur berdasarkan harga perolehan. 3) ATB dilakukan amortisasi kecuali ATB yang memiliki mas a manfaat tidak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. 4) Apabila ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, masa kegunaan telah berakhir maka ATB tersebut hakekatnya tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan sehingga penggunaannya harus dihentikan. 5) Apabila ATB dihentikan penggunaannya maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi. 6) Penyajian dan Pengungkapan A TB dalam Laporan Keuangan antara lain mengungkapkan: a) Masa manfaat dan metode amortisasi. b) Nilai tercatat bruto, jumlah amortisasi yang telah dilakukan dan nilai buku ATB. c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan ATB.</p> <p>d. PMK Nomor 270/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat: 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat menerapkan SAP Berbasis Akrual tahun 2015". 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015". 3) Bab IV terkait Penyesuaian yang menyatakan bahwa "Amortisasi adalah pengurangan nilai ATB secara sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai amortisasi dalam masing-masing periode diakui sebagai Beban Amortisasi di Laporan Operasional dan mengurangi nilai buku ATB pada Neraca".</p> <p>e. Kebijakan Akuntansi yang telah dijelaskan dalam CaLK Kemnaker Tahun 2015 yang menyatakan bahwa "Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi. Amortisasi untuk ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan untuk ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi".</p>	<p>terdapat A TB yang telah rusak danlatau tidak digunakan agar segera diusulkan penghapusannya dari SIMAK BMN dan Neraca.</p> <p>e. Menelusuri ATB yang tidak diketahui keberadaannya, apabila tidak ditemukan agar diproses TGR sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Tujuan pengadaan ATB sebesar Rp30.862.037.675,00 (Rp15.484.477.400,00 + Rp11.940.190.275 + Rp3.437.370.000,00 tidak tercapai.</p> <p>b. ATB tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp3.437.370.000,00.</p> <p>c. Penyajian dan pengungkapan ATB pada Neraca serta Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LO belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p>		
	<p>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>		
1	<p>Kemnaker Kehilangan Potensi PNBP atas Ketidaktertiban Pemanfaatan BMN oleh Pihak Ketiga Sebesar Rp35,40 Milliar, Potensi Kurang Pungut PNBP Sebesar Rp3,27 Miliar, Kurang Pungut Sebesar 34,95 Juta, dan Tidak Dapat Diuji Kebenaran Penerimaannya</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara: 1) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghuni rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki surat izin penghunian. 2) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa penghuni rumah Negara wajib membayar sewa rumah, memelihara rumah, dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.</p> <p>b. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Terutang, pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terlentang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.</p> <p>c. PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan mencegah pengglnaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. 2) Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa besaran fakta penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). 3) Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan bahwa besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut: a) Kategori I sebesar 50% (lima puluh persen); b) Kategori II sebesar 40% (empat Puluh persen); dan c) Kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen). 4) Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan bahwa besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a) Kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b) Kategori II sebesar 5% (lima persen); dan</p> <p>c) Kategori III sebesar 5% (lima persen).</p> <p>d) Perdirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-85/PB/2011 tanggal 5</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar:</p> <p>a. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi terkait pemanfaatan BMN secara tuntas.</p> <p>b. Membedakan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum dan Kepala BBPLK Bandung yang tidak melaksanakan pengamanan dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan.</p> <p>c. Menginstruksikan Kepala Biro Umum dan Kepala BBPLK Bandung untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan masing-masing BMN oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa dan pemanfaatan masing-masing BMN oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa dan pemanfaatan masing-masing BMN yang dapat direalisasikan sesuai dengan PMK Nomor 33/PMK.06/2012 meliputi pemanfaatan BMN lingkup Kantor Pusat oleh Koperasi Pelita, Dharma Wanita, Prika, PT. Pos Indonesia, Korpri, serta gedung serbaguna di Kantor Pusat Kemnaker, dan sewa kantin, Kantin GOR, fotocopy, kios, serta asrama dinas (rumah dinas) di BBPLK Bandung.</p> <p>d. Menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk memperhitungkan dan mengintensifkan potensi pendapatan dan</p>	<p>a. Kemnaker harus menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tuntas.</p> <p>b. Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pengelolaan atas pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa sesuai ketentuan.</p> <p>c. KPB dhi Kepala Biro Umum harus melakukan mekanisme pelaksanaan sewa BMN atas perpanjangan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga sesuai ketentuan.</p> <p>d. KPB harus optimal dalam melakukan fungsi pengamanan BMN yang dikuasai YTKI.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Desember 2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga: 1) Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga wajib melaksanakan penatausahaan piutang PNBP yang menjadi tanggungjawabnya. 2) Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melaksanakan penatausahaan piutang PNBP, Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga membentuk Unit Penatausahaan Piutang PNBP. 3) Pasal 4 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pembentukan Unit Penatausahaan Piutang PNBP ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja dan tidak terikat dengan Tahun Anggaran.</p> <p>e. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara: I) Pasal 2 yang menyatakan bahwa besarnya sewa rumah Negara dihitung berdasarkan rumus terlampir; dan 2) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan sewa rumah Negara golongan I dan golongan II dilakukan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dengan memotong langsung dari daftar gaji setelah diusulkan oleh Bendaharawan Gaji pada Kantor/Satuan Kerja penghuni rumah negara yang bersangkutan.</p> <p>f. Perjanjian sewa menyewa, masing-masing antara Kemnaker dengan : 1) PT BRI Tbk Kantor Cabang Kalibata Nomor B.1278/UM/XII/2011 (ruangan gedung); 2) PT BRI Tbk Kantor Cabang Jakarta Otista Nomor B.1271A/UM/XIII/2010 dan B.1273A/UM/XII/2010 (ruangan gedung untuk ATM); 3) PT BNI Tbk Kantor Cabang Utama Tebet Nomor B.14S9/UM/XI/2013 (ruangan gedung); dan 4) PT. Telekomunikasi Selular Nomor B.1477/UM/XII/2011, untuk sewa lahan pemasangan dan penempatan BTS sistem telekomunikasi selular GSM. Pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Pihak Kedua berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa menyewa, maka harus diberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu sewa menyewa berakhir.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Timbulnya potensi penyalahgunaan BMN serta Kemnaker kehilangan penerimaan negara atas pemanfaatan BMN tanpa perjanjian sewa dan penguasaan BMN oleh pihak lain minimal sebesar Rp35.407.162.584,50.</p> <p>b. Kemnaker berpotensi kehilangan pendapatan atas sewa BMN sebesar Rp3.270.853.224,42 dan denda keterlambatan penyetoran PNBP sebesar Rp78.545.481,40.</p> <p>c. PNBP kurang pungut atas tarif sewa yang telah ditetapkan sebesar Rp34.958.333,33</p> <p>d. PNBP atas pendapatan sewa gedung serbaguna tidak dapat dijelaskan kebenaran nilainya sebesar Rp493.500.000,00.</p>	<p>denda keterlambatan atas sewa BMN dari empat kontrak yang telah jatuh tempo dan belum diperpanjang oleh PT. TS, Bank BNI, Bank BRI KCP Depnaker, dan Bank BRI Cabang Kalibata.</p> <p>e. Menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk memungut kekurangan PNBP atas tarif sewa yang telah ditetapkan untuk PT KIN, PT TS, dan pujasera sebesar Rp34.958.333,33 (Rp6.250.000,00 + Rp8.333.333,33 + Rp20.375.000,00).</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	e. Timbulnya potensi penyalahgunaan pemanfaatan BMN yang tidak sesuai ketentuan.		
2	<p>Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana K3 Bagi Nelayan Tidak Didistribusikan Sesuai Waktu yang Direncanakan dan Kelebihan Pembayaran atas Sebagian Jenis Pekerjaan Sosialisasi Minimal Sebesar Rp1,16 Miliar</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: 1) Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa. 2) Pasal 11 ayat (1) huruf e disebutkan salah satu tugas dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak. 3) Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. 4) Pasal 95: a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PAIKPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.</p> <p>b. Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 1001/PPTKPSPK-SES/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015; Syarat-Syarat Khusus Kontrak: 1) Huruf H (Pengiriman) yang menyatakan bahwa dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya. 2) Huruf J (Transportasi) yang menyatakan bahwa barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa atas jenis kegiatan dalam pelaksanaan sosialisasi yang tidak dilaksanakan serta realisasi belanja barang tidak wajar minimal sebesar Rp1.161.584.074,00.</p> <p>b. Potensi penyalahgunaan paket Sarana K3 yang belum diserahkan senilai Rp2.344.650.000,00 dan biaya pelaksanaan sosialisasi sebesar Rp531.230.700,00.</p> <p>c. Paket Sarana K3 Nelayan tidak bisa segera dimanfaatkan oleh nelayan penerima.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar:</p> <p>a. Menginstruksikan PPK agar segera menyerahkan paket Sarana K3 yang belum diserahkan ke masyarakat senilai Rp2.344.650.000 sesuai ketentuan.</p> <p>b. Menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk memverifikasi biaya pelaksanaan sosialisasi sebesar Rp531.230.700 yang belum dilakukan. Apabila terdapat sisa atas realisasi biaya tersebut agar segera disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK.</p>	<p>a. Pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana K3 Nelayan oleh PA, KPA dan PPK harus memadai.</p> <p>b. Kesiapan narasumber harus segera ada untuk pelaksanaan sosialisasi dan penyerahan sarana K3 nelayan.</p>

**GAMBARAN UMUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**


Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Opini BPK



Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



Kondisi Neraca per 31 Desember 2015

Uraian	Neraca
Aset	1.838.508.108.109
Kewajiban	57.426.646.907
Ekuitas	1.781.081.461.202

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	Belanja Modal		
1.1	<p>Terdapat Kelebihan Pembayaran Untuk Pekerjaan Belanja Modal Pada 9 Satker BPOM Sebesar Rp789.476.607,05,- Timbulnya potensi penyalahgunaan pemanfaatan BMN yang tidak sesuai ketentuan.</p> <p>Kondisi di atas tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 13 yang menyatakan bahwa “PPK bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara”; 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”; <p>b. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penguasaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak” dan;</p> <p>c. Klausul yang tercantum dalam masing-masing kontrak/surat perjanjian beserta addendum pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak/surat perjanjian dan addendum.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian negara dari kelebihan pembayaran sebesar Rp789.476.607,05 (Rp785.555.743,13 + Rp3.920.863,92).</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara berjenjang memberikan teguran kepada PPK, Pengawas pekerjaan, dan Panitia penerima/pemeriksa pekerjaan untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan; b. Secara berjenjang memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetokan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran dari masing-masing pekerjaan dengan jumlah total sebesar Rp789.476.607,05 dan menyampaikan bukti setor ke BPK. 	<p>PPK, Pengawas pekerjaan, dan Panitia penerima/pemeriksa pekerjaan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.</p>
1.2	<p>Terdapat Kekurangan Penerimaan Negara Untuk Pekerjaan Belanja Modal Pada Tiga Satker BPOM dari Denda yang Kurang Dikenakan Sebesar Rp134.215.917,10 dan PPh Belum Dipungut Sebesar Rp339.545.181,82</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Lab. Mikrobiologi dan Pangan Balai Besar POM di Palembang Nomor PR.01.02.87.09.15.1356; b. Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor BBPOM di Semarang Nomor PR.02.03.95.06.15.28.48; 	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara berjenjang memberikan teguran kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam menghitung denda dan potongan pajak untuk penerimaan negara serta dalam melaksanakan pembayaran pekerjaan; 	<p>PPK dan Bendahara Pengeluaran tidak cermat dalam menghitung denda dan potongan pajak untuk penerimaan negara.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>c. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor KU.03.10.108A.05.15.1001 Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium pada Balai Besar POM di Mataram.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan negara yang berasal dari denda yang kurang dikenakan sebesar Rp134.215.917,10 (Rp40.137.768,00 + Rp92.999.275,10 + Rp1.078.874,00) dan PPh yang belum dipungut sebesar Rp339.545.181,82.</p>	<p>b. Secara berjenjang memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan penerimaan dari denda yang kurang dikenakan sebesar Rp134.215.917,10 dan PPh yang belum dipungut sebesar Rp339.545.181,82, serta menyampaikan bukti setor ke BPK.</p>	

**GAMBARAN UMUM
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**


Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Opini BPK



Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



Kondisi Neraca per 31 Desember 2015

Uraian	Neraca
Aset	1.429.361.133.114
Kewajiban	10.058.824.467
Ekuitas	1.419.302.308.647

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
 ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1	Sistem Pengendalian Aset		
1.1	<p>Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan Oleh Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu : Pasal 4: Ayat 1 menyatakan bahwa "pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara". Ayat 4 menyatakan bahwa "BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang/pengguna barang". Ayat 6 menyatakan bahwa "penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara". Pasal 5 menyatakan bahwa "bentuk pemanfaatan BMN berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG dan KSPI". Pasal 7 pada ayat 1 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab: a) Mengajukan usulan persetujuan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG atau KSPI yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang; b) Melakukan pemanfaatan BMN setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. c) Menerbitkan keputusan pelaksanaan dan menandatangani perjanjian sewa, pinjam pakai, KSP atau KSPI BMN yang berada pada pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang; d) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya; e) Melakukan penatausahaan BMN yang dimanfaatkan yang berada dalam penguasaannya; f) Melakukan penatausahaan atas hasil pemanfaatan BMN; g) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya; Pasal 9 yang menyatakan pihak yang dapat melakukan pemanfaatan BMN: a) Pengelola barang, untuk BMN yang berada pada pengelola barang; b) Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk BMN yang berada pada pengguna barang.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar:</p> <p>a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara berkala.</p> <p>b. Mematuhi PMK No. 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, antara lain:</p> <p>1) Mengajukan usulan persetujuan pemanfaatan BMN kepada Menteri Keuangan.</p> <p>2) Membuat surat perjanjian atas pemanfaatan aset berupa gedung dan bangunan oleh pihak ketiga setelah mendapat persetujuan.</p>	<p>Kuasa Pengguna Barang harus :</p> <p>a. Optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas aset di lingkungan BKKBN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.</p> <p>b. Mematuhi PMK No. 78/PMK.06/2014 dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.</p> <p>c. Membuat surat perjanjian atas pemanfaatan aset berupa gedung dan bangunan oleh pihak ketiga.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>242/PER/B3/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada BAB IV Pengelolaan Barang Milik Negara, poin A, Jenis Pengelolaan, butir 4 tentang Pemanfaatan yang menyatakan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang sudah tidak dipergunakan untuk mendukung (sesuai) tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Dalam rangka optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengguna Barang (BKKBN) dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan izin dari Menteri Keuangan RI sebagai pengelola barang. Untuk Barang Milik Negara bukan tanah dan/atau bangunan pemanfaatannya dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan dari Menteri Keuangan RI sebagai pengelola barang. Penyewaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan: 1) Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dilaksanakan oleh pengguna barang (Kepala BKKBN) setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang (Menteri Keuangan RI); 2) Penyewaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan oleh pengguna barang (Kepala BKKBN) setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang (Menteri Keuangan RI). Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; 3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; 4) Persyaratan lain yang dianggap perlu.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi konflik atas pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa adanya surat perjanjian. Hilangnya PNBPNP atas pemanfaatan aset berupa gedung dan bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. 		
2	<p>BKKBN Belum Melakukan Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan Saldo Aset Tak Berwujud Tidak Menggambarkan Nilai Sebenarnya Minimal Sebesar Rp6,34 Milliar serta Belum Diketahui Penggunaannya Sebesar Rp3,16 Miliar Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah pada Lampiran VIIT terkait Kebijakan Akuntansi Lainnya menyatakan bahwa: 1) Jenis ATB antara lain <i>Goodwill</i>, Hak Paten dan Hak Cipta, Royalti, <i>Software</i>, Lisensi, Hasil Kajian/penelitian yang memberi manfaat jangka panjang dan ATB Lainnya. 2) ATB diukur berdasarkan harga perolehan. 3) ATB dilakukan 	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan akuntansi ATB dengan berpedoman pada SAP. Memerintahkan seluruh Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Barang: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi ulang penggunaan Aset Tak Berwujud dan selanjutnya dilakukan <i>updating</i> data di SIMAK BMN. 	<ol style="list-style-type: none"> Unit Akuntansi Pengguna Barang harus melaksanakan penatausahaan ATB sesuai PMK Nomor 219/PMK.05/2013 dan PMK Nomor 270/PMK.05/2014. Kepala BKKBN harus menetapkan kebijakan akuntansi ATB dan mengikuti kebijakan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Amortisasi kecuali ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. 4) Apabila ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, masa kegunaan telah berakhir maka ATB tersebut hakekatnya tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan sehingga penggunaannya harus dihentikan. 5) Apabila ATB dihentikan penggunaannya maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi. 6) Penyajian dan Pengungkapan ATB dalam Laporan Keuangan antara lain mengungkapkan: a) Masa manfaat dan metode amortisasi; b) Nilai tercatat bruto, jumlah amortisasi yang telah dilakukan dan nilai buku ATB; dan c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan ATB.</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat : 1) Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menerapkan SAP Berbasis Akrual Tahun 2015. 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 3) Bab IV terkait "Penyesuaian" yang menyatakan bahwa Amortisasi adalah pengurangan nilai ATB secara sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai amortisasi dalam masing-masing periode diakui sebagai Beban Amortisasi di Laporan Operasional dan mengurangi nilai buku ATB pada Neraca.</p> <p>c. Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrual, Bab V, Angka 5.1.2, yang antara lain menyatakan bahwa: 1) Paragraf 1 : "Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sarna pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus"; 2) Paragraf 2 : "Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil".</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. ATB pada Neraca per 31 Desember 2015 tidak menggambarkan nilai sebenarnya karena belum dilakukan perhitungan amortisasi dan ATB minimal sebesar Rp6.342.064.709,00 tidak digunakan;</p> <p>b. ATB pada Neraca per 31 Desember 2015 tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp3.164.629.869,00.</p>	<p>2) Melakukan proses penghapusan Aset Tak Berwujud yang sudah tidak digunakan sesuai ketentuan.</p>	<p>sesuai PMK Nomor 251/PMK.06/2015 yang tidak sesuai dengan SAP.</p>
	<p>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>		
1	<p>Beberapa Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi Kreatif (KIE Kreatif), <i>Capacity Building</i></p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar:</p>	<p>Permasalahan tersebut disebabkan:</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Communication For Development (CBCFD) dan Pentaloka Peran Babinsa Sebagai Public Relation (PR) dalam Program KKBPK Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp44,37 Milliar Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 1) Pasal 12 pada, Ayat (I) menyatakan bahwa Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang diantaranya "Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara". b) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengujian sebagaimana Ayat (I) dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan. 2) Pasal 65 ayat (I) menyatakan bahwa Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.</p> <p>b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada, 1) Pasal II Ayat (I) huruf a menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangannya diantaranya menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi antara lain Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2) Pasal 66, a) Ayat (5) menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. b) Ayat (7) menyatakan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan diantaranya meliputi "Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa dan Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan".</p> <p>c. Buku Panduan Operasional "Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kreatif Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui Media Tradisional dan Seni Budaya TA 2015. 1) Bab illterkait Penganggaran poin b bentuk Pertanggungjawaban Anggaran, a) Pertanggungjawaban/dokumen (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) yang terdiri dari legalitas perusahaan, kuitansi EO, faktur dan nomor faktur, SSP PPN dan PPh. b) Khusus untuk biaya perjalanan dinas narasumber dari komisi IX DPR RI dan DPD RI tidak diperbolehkan berasal dari dua sumber (<i>double anggaran</i> : BKKBN dan Sekretariat Komisi IX DPR RI) terutama apabila kegiatan dilaksanakan pada waktu reses. 2) Bab IV terkait Pelaporan menyatakan bahwa "Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dan bahan pertanggungjawaban program</p>	<p>a. Memerintahkan:</p> <p>1) Inspektur Utama melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan KIE sebesar Rp44.370.289.775,00 selanjutnya menarik dan menyetorkan belanja atas kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke Kas Negara, dan menyampaikan bukti setor ke BPK.</p> <p>2) Deputi Adpin untuk melakukan revisi Buku Panduan Operasional Kegiatan dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan negara.</p> <p>3) PPK dalam melaksanakan kegiatan supaya menyusun dan mendokumentasikan setiap HPS dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan.</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang lemah dalam melakukan pengawasan.</p> <p>2) Pantia Penerima Barang yang lalai dalam menguji hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.</p> <p>c. Memberikan teguran tertulis kepada pelaksana kegiatan (rekanan) yang tidak patuh menjalankan kontrak.</p>	<p>a. Pihak pelaksana pekerjaan harus patuh dalam menjalankan ketentuan perikatan yang sudah disepakati.</p> <p>b. Harus adanya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.</p> <p>c. Panitia Penerima Barang harus cermat dalam menguji hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kepada pimpinan, pasca pelaksanaan kegiatan Kreatif Program KKBPK Melalui Media Tradisional dan Seni Budaya harus disusun laporan kegiatan. Spesifikasi laporan kegiatan diantaranya melampirkan data pendukung pelaksanaan kegiatan berupa Daftar Narasumber, Daftar Hadir Peserta, Kuitansi Penggunaan Anggaran, Dokumentasi kegiatan Video dan Foto dll.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terbukanya peluang tumpang tindih pembiayaan Kegiatan KIE-Kreatif dan Kegiatan Reses melalui dua sumber pendanaan BKKBN dan Sekretariat DPR. b. Belanja Barang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp44.370.289.775. 		

GAMBARAN UMUM
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA


Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Opini BPK



Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)



Kondisi Neraca per 31 Desember 2015

Uraian	Neraca
Aset	203.978.500.097
Kewajiban	4.516.198.640
Ekuitas	199.462.301.457

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1	Sistem Pengendalian Penyajian dalam Laporan Keuangan		
1.1	<p>Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Keuangan BNP2TKI Tahun 2015 Sebesar Rp2,35 Miliar Belum Jelas Kelanjutan Pembangunannya. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap dan Nomor 08 mengenai Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, baik yang terdapat dalam Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang harus digunakan mulai tahun 2015 maupun Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua yang masih bisa digunakan sampai dengan tahun 2014, dinyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. 2. Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua bab VII Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, yang menyebutkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan PSAP 08 Paragraf 14, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika: <ol style="list-style-type: none"> 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal. 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. b. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, 	<p>BPK merekomendasikan Kepala BNP2TKI agar mengkaji kembali atau menganalisa ulang atas rencana pembangunan gedung diklat dengan pendekatan pembangunan tahun jamak atau bertahap. Hasil kajian agar digunakan untuk keputusan kelanjutan pembangunan dan kejelasan status akun KDP di Laporan Keuangan.</p>	<p>Kepala Biro Umum dan Keuangan harus melakukan pengkajian atas rencana pembangunan gedung diklat dengan pendekatan tahun jamak atau bertahap.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan akun KDP sebesar Rp2.352.784.000,00 di dalam Laporan Keuangan BNP2TKI tidak jelas statusnya.</p>		